

ABSTRAK

Fayati Shasabila, NPM 15510033. Pengaruh Premi Asuransi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Polis Asuransi Jiwa Pada PT. Sinarmas MSIG Medan. Skripsi, tahun 2019.

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Premi Asuransi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Polis Asuransi Jiwa Pada PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Medan”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Premi Asuransi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian Polis Asuransi Jiwa yang berstudi kasus di PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Medan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dengan populasi para nasabah asuransi jiwa Sinarmas MSIG Medan yang jumlah nasabah pada tahun 2018 berjumlah 157 orang. Untuk itu sampel data yang diambil sebanyak 61 responden. Teknik pengambilan data pada penelitian ini dengan cara penyebaran kuesioner langsung ke nasabah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas (Premi Asuransi dan Kualitas Pelayanan) berpengaruh terhadap keputusan pembelian polis di Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Medan dengan hasil nilai sig. $0,000 < 0,5$ maka sesuai dengan ketentuan jika nilai sig $< 0,05$ maka variabel bebas ini berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian polis. Selanjutnya, hasil dari variabel bebas secara parsial ini memiliki hasil yang berbeda-beda, dimana dilihat dari hasil variabel bebas (Premi Asuransi) nilai sig T_{hitung} adalah $0,000$ dan nilai tersebut $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dilihat lagi dari variabel bebas Kualitas Pelayanan dimana hasil nilai sig T_{hitung} adalah $0,074$ dan nilai tersebut $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Saran dari penelitian ini untuk Pihak Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Medan harus memperluas lagi informasi yang diberikan pada masyarakat mengenai produk asuransi jiwa. Dengan begitu diharapkan pengetahuan masyarakat mengenai asuransi jiwa dapat meningkat. Dengan memberikan informasi itu pula perusahaan Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Medan juga dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap pembelian produk asuransi jiwa. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Medan dapat dikatakan sudah memberikan pelayanan yang cukup baik kepada nasabah. Walaupun begitu perusahaan harus tetap meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang telah dimilikinya.

Kata Kunci : Premi Asuransi, Kualitas Pelayanan, dan Keputusan Pembelian.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fayati Shasabila

Tempat, Tgl. Lahir : Medan, 10 Juli 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

No. Handphone : 085373887678

Menerangkan dengan sesungguhnya :

- | | | | | |
|----|-----|---|---------------------------------|-------------|
| 1. | SD | : | SD Negeri Sukamanah 02, | 2001 – 2007 |
| 2. | SMP | : | SMP Negeri 01 Cikarang Utara, | 2007 – 2010 |
| 3. | SMK | : | SMK Taman Siswa Sawit Seberang, | 2010 – 2013 |

Demikian Daftar Riwayat ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 06 Oktober 2019

Homat saya,

Fayati Shasabila

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fayati Shasabila

NPM : 15510033

Program Studi : Manajemen

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

**Pengaruh Premi Asuransi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap
Keputusan Pembelian Polis Asuransi Jiwa Pada
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Medan**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah usulan penelitian skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2013, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Medan, 10 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,

Fayati Shasabila